

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036 ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 421 /0002 /Dispendik/2023

TENTANG

PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA **TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang

Dst

Mengingat Memperhatikan: Dst

Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

1. Nama

Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini : Edi Susanto

2. Tempat, Tgl Lahir : Bajonggi, 14 April 1981

3. Pendidikan

: SMK

3. Jabatan

: Penjaga Sekolah

4. Tempat Tugas

: SDN 066 Bengkulu Utara

KEDUA

Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023;

KETIGA

: Ceputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);

KEEMPAT

Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Arga Makmur Ditetapkan di pada tanggal & Januari 2023 Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara,

SUGENG WIYONO,M.Pd NIP.19690706 199803 1 010